



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 57 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA AJI KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3), Pasal 21, Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AJI KABUPATEN WONOSOBO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
7. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Aji yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Aji adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum milik Pemerintah Daerah.
10. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Aji yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Aji.
11. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Aji yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Aji untuk kepentingan dan mencapai tujuan serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Aji baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Pegawai adalah pegawai Perumda Air Minum Tirta Aji.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah rencana kerja dan anggaran tahunan perusahaan Perumda Air Minum Tirta Aji.
14. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.

15. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK, adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi.
16. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Bakal Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Aji yang ditetapkan oleh Bupati.
17. Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas dan mengikuti proses penjurangan.
18. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Direksi dan mengikuti proses penjurangan.
19. Calon Anggota Dewan Pengawas adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
20. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
21. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.
22. Kinerja Perumda Air Minum Tirta Aji adalah suatu pengukuran keberhasilan korporasi dari aspek keuangan, operasional, dan administrasi sesuai bidang usaha Perumda Air Minum Tirta Aji.
23. Penghasilan adalah imbalan/balas jasa yang diberikan kepada anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi, dan Pegawai karena kedudukan dan peran yang diberikan kepada Perumda Air Minum Tirta Aji sesuai dengan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Gaji adalah penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai anggota Direksi dan Pegawai.
25. Honorarium adalah Penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai anggota Dewan Pengawas.
26. Tunjangan adalah penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi, dan Pegawai selain Gaji/Honorarium.
27. Fasilitas adalah penghasilan berupa sarana, kemanfaatan, dan/atau penjaminan yang digunakan/dimanfaatkan oleh anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi, dan Pegawai dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

28. Tantiem adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi apabila Perumda Air Minum Tirta Aji memperoleh laba bersih setelah pajak dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
29. Insentif Kinerja adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Dewan Pengawas atas pencapaian kinerja tertentu yang ditentukan dalam rencana kinerja anggota Dewan Pengawas.
30. Insentif Pekerjaan adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi dan Pegawai atas pencapaian kinerja tertentu yang ditentukan dalam rencana kinerja anggota Direksi dan Pegawai.
31. Bonus adalah penghasilan yang diberikan kepada pegawai sebagai penghargaan dalam hal Perumda Air Minum Tirta Aji memperoleh laba bersih setelah pajak, yang pembagian besarnya ditetapkan oleh Direksi setelah pengesahan Laporan Tahunan perusahaan dan pembagian laba bersih setelah pajak ditetapkan oleh KPM.
32. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disebut KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai akuntan publik.
33. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran atau indikator yang fokus pada aspek-aspek kinerja perusahaan yang paling dominan menjadi penentu keberhasilan perusahaan pada saat ini dan waktu yang akan datang.
34. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.
35. Dana Pensiun Pemberi Kerja yang selanjutnya disebut DPPK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh pendiri bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.
36. Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang selanjutnya disebut DPLK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh lembaga jasa keuangan tertentu, selaku pendiri, yang ditujukan bagi karyawan yang diikutsertakan oleh pemberi kerjanya dan/atau perorangan secara mandiri.
37. Rencana Bisnis adalah rencana kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kategori dan rasio biaya operasi terhadap pendapatan operasi Perumda Air Minum Tirta Aji;
- b. organ Perumda Air Minum Tirta Aji;
- c. kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Aji;
- d. pelayanan air minum;

- e. biaya operasi Perumda Air Minum Tirta Aji;
- f. kewajiban dan larangan;
- g. rencana bisnis dan RKAP;
- h. tahun buku dan penggunaan laba;
- i. kerja sama dan pelaporan;
- j. evaluasi; dan
- k. pembinaan dan pengawasan Perumda Air Minum Tirta Aji.

BAB II

KATEGORI DAN RASIO BIAYA OPERASI TERHADAP PENDAPATAN OPERASI PERUMDA AIR MINUM TIRTA AJI

Pasal 3

Perumda Air Minum Tirta Aji dikategorikan dalam Perumda Air Minum berkategori besar dengan jumlah pelanggan lebih dari 100.000 (seratus ribu) pelanggan.

Pasal 4

- (1) Dalam menjalankan bisnis usahanya Perumda Air Minum Tirta Aji wajib memperhatikan rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi.
- (2) Pendapatan operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendapatan air dan pendapatan non air.
- (3) Rasio Biaya Operasi Perumda Air Minum Tirta Aji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 0,85 (nol koma delapan puluh lima).

BAB III

ORGAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA AJI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Aji dilakukan oleh organ Perumda Air Minum Tirta Aji.
- (2) Organ Perumda Air Minum Tirta Aji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Perumda terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

Bagian Kedua KPM

Pasal 6

- (1) Bupati selaku pemilik modal pada Perumda mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada:

- a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten yang membidangi perekonomian; atau
 - c. Kepala unit kerja yang membidangi pembinaan BUMD.
- (4) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap:
- a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Aji; dan
 - k. penjaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Air Minum Tirta Aji dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (5) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui keputusan Bupati selaku pemilik modal pada Perumda.

Bagian Ketiga Dewan Pengawas

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 7

- (1) Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Aji diangkat oleh KPM.
- (2) Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Aji dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas pejabat pemerintah pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik dan diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.

Pasal 8

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air Minum Tirta Aji.
- (5) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan dengan pengangkatan anggota Direksi.

Pasal 9

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas, yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Air Minum Tirta Aji;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpinnya dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif; dan
- l. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.

Paragraf 2

Pemilihan Anggota Dewan Pengawas

Pasal 10

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. Seleksi administrasi;

- b. UKK; dan
- c. Wawancara akhir.

Pasal 11

- (1) Bupati menugaskan kepala unit kerja/Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir.
- (2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir.
- (3) Bupati melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Bupati.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, kepala Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada Bupati.
- (5) Bupati melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan.

Pasal 12

- (1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil, paling banyak 7 (tujuh) orang dan paling sedikit terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan proses seleksi;
 - b. menentukan persyaratan berkas administrasi penjangkaran Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas;
 - c. melakukan penjangkaran Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas;
 - d. menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
 - e. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - f. menetapkan hasil penilaian seleksi;
 - g. menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas; dan
 - h. menindaklanjuti Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d oleh Panitia Seleksi,

mempertimbangkan paling sedikit:

- a. kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Aji;
 - b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
 - c. ketersediaan sumber daya manusia.
- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjurangan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Panitia Seleksi mengumumkan kepada masyarakat mengenai penjurangan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. papan pengumuman;
 - b. media massa cetak dan/atau elektronik;
 - c. laman website Pemerintah Daerah;
 - d. laman website Perumda Air Minum Tirta Aji; dan/atau
 - e. akun resmi media sosial milik Pemerintah Daerah dan/atau Perumda Air Minum Tirta Aji.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat persyaratan administrasi, tata cara dan batas waktu pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan hasil penjurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Panitia Seleksi melakukan Seleksi Administrasi.
- (2) Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah dengan memenuhi paling sedikit persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas yang lolos tahap Seleksi Administrasi wajib mengikuti UKK, dan diumumkan oleh Panitia Seleksi melalui:
 - a. papan informasi pada sekretariat panitia seleksi dan/atau Perumda Air Minum Tirta Aji;
 - b. media massa cetak dan/atau elektronik;
 - c. laman website Pemerintah Daerah;
 - d. laman website Perumda Air Minum Tirta Aji;
 - e. akun resmi media sosial milik Pemerintah Daerah dan/atau Perumda Air Minum Tirta Aji; dan/atau
 - f. surat elektronik Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan hasil Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Panitia Seleksi menyelenggarakan UKK.

- (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. tim; atau
 - b. lembaga profesional.

Pasal 17

- (1) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (2) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) bertugas:
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian UKK kepada Panitia Seleksi.
- (3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 19

UKK Calon Anggota Dewan Pengawas paling sedikit melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah strategi pengawasan;
- d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan
- e. wawancara.

Pasal 20

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas dilakukan dengan memberikan pembobotan yang terdiri atas:
 - a. pengalaman;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) Setiap indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.

- (3) Bobot Penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f ditentukan oleh Panitia Seleksi.
- (4) Bobot penilaian indikator pemahaman terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (5) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebesar 100% (seratus perseratus).
- (6) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
 - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.

Pasal 21

Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas yang dapat diangkat menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas yaitu Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf a sampai dengan huruf c.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Panitia Seleksi menyampaikan nama Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 23

- (1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).
- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Dewan Pengawas setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat jabatan Ketua Dewan Pengawas, Bupati terlebih dahulu menetapkan Calon Ketua Dewan Pengawas terpilih.
- (4) Bupati dapat meminta masukan Ketua Dewan Pengawas atau Calon Ketua Dewan Pengawas terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih lainnya.

Pasal 24

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Paragraf 3

Komposisi Dewan Pengawas

Pasal 25

Anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan komposisi:

- a. jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 1 (satu) orang, berasal dari pejabat Pemerintah Daerah;
- b. jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 2 (dua) orang terdiri atas:
 1. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
 2. 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah;
- c. jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas:
 1. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
 2. 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen;
- d. jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 4 (empat) orang terdiri atas:
 1. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
 2. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen;
- e. jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 5 (lima) orang terdiri atas:
 1. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 3 (tiga) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
 2. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
 3. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 3 (tiga) orang unsur independen.

Paragraf 4
Keanggotaan Dewan Pengawas

Pasal 26

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (3) Anggota Dewan Pengawas dari unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak bertugas melaksanakan pengawasan intern Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah diangkat sebagai ketua Dewan Pengawas.
- (4) Ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat oleh KPM.

Pasal 28

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 29

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, anggota Dewan Pengawas menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.

- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari KAP kepada KPM.

Pasal 30

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, pemberhentian dimaksud disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Aji, daerah, dan/atau negara;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Aji.
- (3) Dewan Pengawas yang berasal dari unsur pejabat Pemerintah Daerah dan tidak lagi menduduki jabatan sebagai pejabat Pemerintah Daerah, termasuk dalam kriteria tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf f.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, yang bersangkutan wajib menyampaikan secara tertulis kepada KPM disertai dengan alasan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pengunduran diri.
- (5) KPM dapat menerima atau menolak pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan mempertimbangkan alasan pengunduran diri, serta asas efisiensi dan efektivitas pengawasan.

Pasal 31

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.

Pasal 32

- (1) Anggota Dewan Pengawas dari unsur lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dapat diberhentikan sewaktu-waktu apabila kedudukannya sebagai pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah telah berakhir atau pensiun.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan oleh KPM.

Paragraf 5

Tugas Dewan Pengawas

Pasal 33

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda.
- (2) Dewan Pengawas wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 34

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sekurang-kurangnya dilakukan terhadap:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran;
 - c. kegiatan operasional;
 - d. laporan dan pertanggungjawaban;
 - e. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
 - f. kinerja; dan
 - g. penyelesaian hukum.
- (2) Pengawasan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e minimal terkait tugas dalam:
 - a. manajemen risiko;
 - b. sistem pengendalian internal;
 - c. keterbukaan dan kerahasiaan informasi;
 - d. sistem teknologi informasi;
 - e. pengelolaan kepegawaian;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. sistem pengelolaan dan tindak lanjut pelaporan pelanggaran;
 - h. penilaian kinerja Direksi;
 - i. remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi;
 - j. pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan; dan
 - k. pemilihan calon anggota Direksi dan Komisaris anak perusahaan/perusahaan patungan.
- (3) Mengawasi dan memberi nasihat kepada anggota Direksi dalam menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pelaksanaan kontrak kinerja Direksi; dan
 - b. pembuatan keputusan oleh Direksi.

- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Dewan Pengawas dalam melakukan pengawasan mempertimbangkan masukan dan hasil kerja Satuan Pengawas Intern, komite, dan auditor untuk selanjutnya disampaikan kepada KPM.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan KPM.

Pasal 35

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Dewan Pengawas memiliki wewenang:

- a. meminta data, informasi, dan keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Aji;
- b. menunjuk komite untuk melaksanakan tugas tertentu;
- c. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Air Minum Tirta Aji;
- d. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati; dan
- e. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada KPM.

Paragraf 6

Penghasilan Dewan Pengawas

Pasal 36

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Dewan Pengawas paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. Tantiem atau Insentif Kinerja.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara non tunai.

Pasal 37

- (1) Dewan Pengawas diberikan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a sebagai berikut:
 - a. ketua Dewan Pengawas sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji direktur utama;
 - b. anggota Dewan Pengawas sebesar 80% (delapan puluh persen) dari honorarium ketua Dewan Pengawas; dan
 - c. dalam hal Dewan Pengawas berjumlah 1 (satu) orang, honorarium Dewan Pengawas paling banyak sebesar honorarium ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Besarnya honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan KPM.

Pasal 38

Tunjangan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b paling banyak terdiri atas:

- a. tunjangan hari raya; dan
- b. tunjangan jaminan ketenagakerjaan.

Pasal 39

Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a diberikan sebesar 1 (satu) kali honorarium.

Pasal 40

- (1) Tunjangan jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b diberikan dengan mengikutsertakan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sistem jaminan sosial nasional.
- (2) Tunjangan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anggota Dewan Pengawas yang belum menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pasal 41

Anggota Dewan Pengawas dapat diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c sebagai berikut:

- a. fasilitas kesehatan; dan
- b. fasilitas bantuan hukum.

Pasal 42

- (1) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a diberikan dalam bentuk:
 - a. program jaminan kesehatan yang bersifat wajib merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan; dan
 - b. pemeriksaan kesehatan secara medis.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas yang sebelum menjabat telah menjadi peserta program jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan, anggota Dewan Pengawas tidak menerima fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Pemeriksaan kesehatan secara medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di dalam negeri dan diberikan 1 (satu) kali setiap tahun.

Pasal 43

- (1) Perumda Air Minum Tirta Aji memberikan fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b kepada Dewan Pengawas dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Aji yang bersangkutan.
- (2) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan prinsip kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Aji yang bersangkutan.
- (3) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. pembiayaan jasa hukum yang meliputi proses pemberian keterangan, pemeriksaan sebagai saksi, tersangka, dan terdakwa di lembaga peradilan sampai mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan persiapan dokumen terkait yang sehubungan dengan proses tersebut;
 - b. pembiayaan jasa hukum sebagai saksi atau tergugat dalam sengketa hukum di lembaga peradilan sampai mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan persiapan dokumen terkait yang sehubungan dengan proses tersebut; dan
 - c. biaya transportasi dan akomodasi sehubungan dengan proses hukum tersebut.
- (4) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan pembiayaannya kepada Perumda Air Minum Tirta Aji yang bersangkutan hanya untuk 1 (satu) penyedia jasa hukum untuk 1 (satu) kasus tertentu.
- (5) Penunjukan penyedia jasa hukum dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Aji yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa.
- (6) Dalam hal anggota Dewan Pengawas menggunakan penyedia jasa hukum atas pilihannya sendiri atau terlibat dalam proses penunjukan penyedia jasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), baik pada tingkat penyelidikan/penyidikan, pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi maupun peninjauan kembali maka biaya pengacara/konsultan hukum tidak ditanggung/diganti oleh Perumda Air Minum Tirta Aji.
- (7) Dalam hal Dewan Pengawas yang bersangkutan diputus bebas/dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka fasilitas bantuan hukum menjadi beban Perumda Air Minum Tirta Aji.

Pasal 44

Perumda Air Minum Tirta Aji tidak memberikan fasilitas bantuan hukum dalam hal Dewan Pengawas menjadi saksi, tersangka atau terdakwa karena proses pidana atau tergugat

karena proses selain pidana yang dilaporkan oleh:

- a. Perumda Air Minum Tirta Aji;
- b. negara sebagai badan hukum atau lembaga negara atau lembaga pemerintah; atau
- c. pihak tertentu yang ditetapkan oleh KPM.

Pasal 45

Anggota Dewan Pengawas yang menggunakan fasilitas bantuan hukum membuat dan menandatangani surat pernyataan bermeterai cukup yang menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa kapasitas anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dalam kasus tertentu bukan sebagai pribadi;
- b. bersedia mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan untuk pemberian Fasilitas bantuan hukum kepada Perumda Air Minum Tirta Aji yang bersangkutan apabila ternyata terbukti kapasitas anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dalam kasus tersebut adalah sebagai pribadi; dan
- c. bersedia mengganti/mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan apabila anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 46

(1) Perumda Air Minum Tirta Aji dapat memberikan Tantiem atau Insentif Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf d kepada Dewan Pengawas berdasarkan penetapan KPM dalam pengesahan laporan tahunan apabila:

- a. opini yang diterbitkan oleh auditor adalah wajar tanpa pengecualian;
- b. realisasi tingkat keberhasilan paling rendah sama dengan peringkat cukup berdasarkan pedoman penilaian kinerja Perumda Air Minum Tirta Aji yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri tanpa memperhitungkan beban atau keuntungan akibat tindakan Direksi sebelumnya dan/atau di luar pengendalian Direksi;
- c. capaian IKU paling rendah sebesar 80% (delapan puluh persen) tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi; dan
- d. kondisi Perumda Air Minum Tirta Aji yang bersangkutan tidak semakin merugi dari tahun sebelumnya untuk Perumda Air Minum Tirta Aji dalam kondisi rugi, atau Perumda Air Minum Tirta Aji tidak menjadi rugi dari sebelumnya dalam kondisi untung tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi.

- (2) Hal-hal di luar pengendalian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dinyatakan dalam laporan tahunan Perumda Air Minum Tirta Aji dan disetujui oleh KPM.

Paragraf 7

Kekosongan Jabatan Anggota Dewan Pengawas

Pasal 47

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Air Minum Tirta Aji dilaksanakan oleh KPM.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan ketua Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Air Minum Tirta Aji dapat dilaksanakan oleh anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh KPM sampai dengan pengangkatan definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal tidak ada anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPM dapat menunjuk pejabat Pemerintah Daerah sebagai pelaksana tugas ketua Dewan Pengawas sampai dengan pengangkatan definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat Pemerintah Daerah yang dapat ditunjuk menjadi pelaksana tugas ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi kriteria;
 - a. sekurang-kurangnya menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama;
 - b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin; dan
 - c. memiliki daftar penilaian prestasi kerja dengan predikat minimal baik sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun terakhir.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan sebagian anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Air Minum Tirta Aji dapat dilaksanakan oleh Ketua Dewan Pengawas atau anggota Dewan Pengawas lainnya yang ditunjuk oleh KPM sampai dengan pengangkatan definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (6) Dalam menunjang pelaksanaan tugas pejabat Pemerintah Daerah yang ditunjuk menjadi pelaksana tugas ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a.
- (7) Dalam menunjang pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang bersangkutan tidak diberikan tambahan penghasilan selain penggunaan fasilitas sesuai dengan jabatan yang dirangkap.

Paragraf 8
Penunjukan Pejabat Sementara Dewan Pengawas

Pasal 48

- (1) Dalam hal anggota Dewan Pengawas berhalangan sementara sehingga tidak dapat menjalankan tugas jabatannya selama lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja berturut-turut, pelaksanaan tugas yang bersangkutan harus digantikan sementara oleh Dewan Pengawas lainnya sampai dengan anggota Dewan Pengawas yang berhalangan dapat menjalankan tugas jabatannya kembali.
- (2) Apabila tidak ada anggota Dewan Pengawas lainnya yang dapat menggantikan sementara pelaksanaan tugas Dewan Pengawas yang berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tugas dan kewenangan Dewan Pengawas diambil alih oleh KPM melalui Rapat KPM.
- (3) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendapatkan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan diatur lebih lanjut oleh Direksi.

Paragraf 9
Biaya Operasional Dewan Pengawas

Pasal 49

Perumda Air Minum Tirta Aji dapat menganggarkan biaya operasional kepada Dewan Pengawas untuk pakaian seragam bagi Perumda Air Minum Tirta Aji yang menerapkan ketentuan pemakaian seragam dan keanggotaan perkumpulan profesi.

Pasal 50

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan dan dimuat dalam RKAP.

Bagian Keempat
Organ Pendukung Dewan Pengawas

Paragraf 1
Umum

Pasal 51

Organ Pendukung Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Aji terdiri atas:

- a. Sekretaris Dewan Pengawas; dan
- b. Komite.

Paragraf 2
Sekretaris Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Aji

Pasal 52

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a yang dibiayai oleh Perumda Air Minum Tirta Aji.
- (2) Penghasilan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Aji.
- (3) Penghasilan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. honorarium paling sedikit sebesar upah minimum Daerah;
 - b. fasilitas berupa pembayaran iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dan iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 - c. tunjangan hari raya yang dibayarkan sekali dalam 1 (satu) tahun sebesar 1 (satu) kali honorarium.
- (4) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari luar Perumda Air Minum Tirta Aji.
- (6) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 53

Masa jabatan sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan oleh Dewan Pengawas selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 2 (dua) tahun pada Perumda Air Minum Tirta Aji.

Pasal 54

Sekretaris Dewan Pengawas memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memiliki integritas yang baik;
- b. profesional dalam menjalankan fungsi sekretaris; dan
- c. memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik.

Pasal 55

Sekretaris Dewan Pengawas serta anggota komite yang bukan merupakan anggota Dewan Pengawas tidak boleh merangkap sebagai:

- a. anggota Dewan Pengawas pada perusahaan lain;
- b. sekretaris Dewan Pengawas perusahaan lain;
- c. anggota komite lainnya; dan/atau
- d. anggota komite pada perusahaan lain.

Paragraf 3
Komite Audit dan Komite lainnya

Pasal 56

- (1) Dewan Pengawas dapat membentuk komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b untuk membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b beranggotakan unsur independen dan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Satuan Pengawas Intern.
- (4) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b bertanggungjawab kepada Dewan Pengawas.
- (5) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b terdiri dari komite audit dan komite lainnya.

Pasal 57

- (1) Dewan Pengawas dapat membentuk komite audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (5) terdiri dari ketua dan anggota.
- (2) Ketua dan anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.
- (3) Ketua komite audit adalah anggota Dewan Pengawas yang merupakan anggota Dewan Pengawas independen Perumda Air Minum Tirta Aji.
- (4) Anggota komite audit dapat berasal dari anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Aji atau dari luar Perumda Air Minum Tirta Aji.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota komite audit dilaporkan kepada KPM.
- (6) Anggota komite audit yang merupakan anggota Dewan Pengawas, berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Dewan Pengawas yang menjabat sebagai ketua komite audit berhenti sebagai anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Aji maka ketua komite audit harus diganti oleh anggota Dewan Pengawas bersangkutan lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 58

- (1) Komite audit bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Aji.
- (2) Komite audit bersifat independen baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Aji.

Pasal 59

- (1) Komite audit bertugas untuk:
 - a. membantu Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Aji untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal;
 - b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh auditor internal maupun auditor eksternal;
 - c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
 - d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perumda Air Minum Tirta Aji;
 - e. melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas serta tugas-tugas Dewan Pengawas bersangkutan lainnya; dan
 - f. melakukan tugas terkait pengelolaan risiko sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Aji dapat memberikan penugasan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada komite audit yang ditetapkan dalam piagam komite audit.

Pasal 60

Masa jabatan anggota komite audit yang bukan merupakan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 61

- (1) Anggota komite audit harus memenuhi syarat:
 - a. memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan;
 - b. tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perumda Air Minum Tirta Aji;
 - c. mampu berkomunikasi secara efektif;
 - d. dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya; dan
 - e. syarat lain yang ditetapkan dalam piagam komite audit, jika diperlukan.
- (2) Salah seorang dari anggota komite audit harus memiliki latar belakang independen atau memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan, dan salah seorang dari anggota komite audit harus memahami industri/bisnis Perumda Air Minum Tirta Aji.

Pasal 62

- (1) Penghasilan anggota komite audit ditetapkan oleh Dewan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Aji.
- (2) Penghasilan anggota komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. honorarium paling banyak 20% (dua puluh persen) dari gaji direktur utama Perumda Air Minum Tirta Aji;
 - b. fasilitas berupa pembayaran iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dan iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 - c. tunjangan hari raya yang dibayarkan sekali dalam 1 (satu) tahun sebesar 1 (satu) kali honorarium.
- (3) Anggota Dewan Pengawas yang menjadi ketua atau anggota komite audit tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (4) Komite audit dilarang menerima penghasilan lain selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 63

- (1) Komite lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (5) dapat dibentuk dalam hal:
 - a. diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. diwajibkan oleh KPM;
 - c. sesuai dengan kategori dan klasifikasi risiko Perumda Air Minum Tirta Aji berdasarkan intensitas risiko Perumda Air Minum Tirta Aji; atau
 - d. disetujui oleh KPM berdasarkan kompleksitas dan beban yang dihadapi Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas di Perumda Air Minum Tirta Aji yang bersangkutan.
- (2) Pengangkatan anggota komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dewan Pengawas.
- (3) Dewan Pengawas wajib memastikan bahwa komite lainnya yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan tugas secara efektif.
- (4) Komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun pedoman dan tata tertib kerja komite dan wajib melaporkan hasil kerja komite paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Seorang atau lebih anggota komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari anggota Dewan Pengawas.

Pasal 64

- (1) Komite lainnya bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Pengawas.
- (2) Komite lainnya bersifat independen, baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Pengawas.

Pasal 65

- (1) Dewan Pengawas menetapkan piagam komite berdasarkan usulan komite yang terkait.
- (2) Asli piagam komite disampaikan kepada Direksi untuk didokumentasikan.
- (3) Tugas komite lainnya ditetapkan dalam piagam komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan Dewan Pengawas.

Pasal 66

Masa jabatan anggota komite lainnya yang bukan merupakan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun masa jabatan.

Pasal 67

Anggota komite lainnya harus memenuhi syarat:

- a. memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup yang berhubungan dengan tugas komite lainnya;
- b. tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perumda Air Minum Tirta Aji;
- c. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perumda Air Minum Tirta Aji dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya; dan
- d. mampu bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif.

Pasal 68

- (1) Penghasilan anggota komite lainnya ditetapkan oleh Dewan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Aji.
- (2) Penghasilan anggota komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. honorarium paling banyak 20% (dua puluh persen) dari gaji direktur utama Perumda Air Minum Tirta Aji;
 - b. fasilitas berupa pembayaran iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dan iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 - c. tunjangan hari raya yang dibayarkan sekali dalam 1 (satu) tahun sebesar 1 (satu) kali honorarium.
- (3) Anggota Dewan Pengawas yang menjadi ketua atau anggota komite lainnya tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (4) Komite lainnya dilarang menerima penghasilan lain selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 69

- (1) Dalam rangka efisiensi, Dewan Pengawas dapat menetapkan pelaksanaan fungsi komite lainnya yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang sesuai dengan kebutuhan untuk jangka waktu tertentu.
- (2) Honorarium pelaksana fungsi komite untuk jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Pengawas sesuai dengan standar Perumda Air Minum Tirta Aji.

Pasal 70

Komite menandatangani pakta integritas yang merupakan pernyataan dan komitmen untuk mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 71

- (1) Sebelum tahun buku berjalan, komite menyusun dan menyampaikan RKAP tahunan kepada Dewan Pengawas untuk ditetapkan.
- (2) Salinan RKAP tahunan komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Dewan Pengawas kepada Direksi untuk diketahui.
- (3) Pelaksanaan RKAP tahunan komite dilaporkan kepada Dewan Pengawas.

Pasal 72

- (1) Komite mengadakan rapat paling sedikit sama dengan ketentuan rapat Dewan Pengawas yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- (2) Setiap rapat komite dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite yang hadir.
- (3) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh komite kepada Dewan Pengawas.
- (4) Kehadiran anggota komite dalam rapat dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan komite.

Pasal 73

- (1) Komite bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas dan menyampaikan laporan kepada Dewan Pengawas atas setiap pelaksanaan tugas, disertai dengan rekomendasi jika diperlukan.
- (2) Komite membuat laporan triwulanan dan laporan tahunan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh ketua komite dan anggota komite.

Pasal 74

- (1) Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Pengawas, komite dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik Perumda Air Minum Tirta Aji yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- (2) Komite melaporkan secara tertulis hasil penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Pengawas.

Pasal 75

Komite menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perumda Air Minum Tirta Aji, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

Pasal 76

Evaluasi terhadap kinerja komite dilakukan secara berkala sebagai bagian dari laporan berkala Dewan Pengawas dengan menggunakan metode yang ditetapkan Dewan Pengawas.

Pasal 77

- (1) Jika ada anggota komite berasal dari sebuah institusi tertentu maka institusi di mana anggota komite tersebut berasal tidak boleh memberikan jasa pada Perumda Air Minum Tirta Aji.
- (2) Terhadap Perumda Air Minum Tirta Aji tertentu yang tidak mempunyai kemampuan finansial untuk membiayai anggota komite maka anggota komite dapat dirangkap oleh anggota Dewan Pengawas.

Pasal 78

Akumulasi masa jabatan seseorang sebagai sekretaris Dewan Pengawas dan/atau anggota komite pada 1 (satu) Perumda Air Minum Tirta Aji paling lama 5 (lima) tahun.

Bagian Kelima

Direksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 79

- (1) Direksi dipilih dan diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum menetapkan calon anggota direksi, Bupati menyampaikan calon anggota direksi terpilih kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah untuk mendapatkan pertimbangan.

Paragraf 2
Jumlah Direksi

Pasal 80

Jumlah Direksi Perumda Air Minum Tirta Aji ditetapkan paling banyak 3 (tiga) orang Direksi dengan memperhatikan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan atau pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Aji.

Paragraf 3
Pengangkatan

Pasal 81

Direksi Perumda Air Minum Tirta Aji diangkat oleh KPM.

Pasal 82

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat/keterangan dari tim dokter pemerintah;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/ atau calon anggota legislative.

Paragraf 4
Pemilihan Anggota Direksi

Pasal 83

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.

Pasal 84

- (1) Bupati menugaskan kepala unit kerja/Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengelolaan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir.
- (2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.
- (3) Dalam hal anggota Direksi meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, unit kerja/Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengelolaan BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada Bupati.
- (4) Bupati melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Bupati.

Pasal 85

- (1) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 83 ayat (1) berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan proses seleksi;
 - b. melakukan penjurian Bakal Calon Anggota Direksi;
 - c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan Calon Anggota Direksi; dan
 - g. menindaklanjuti Calon Anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 86

- (1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Aji;
 - b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
 - c. ketersediaan Sumber Daya Manusia.
- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

- (1) Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjurangan Bakal Calon Anggota Direksi.
- (2) Panitia Seleksi mengumumkan kepada masyarakat mengenai penjurangan Bakal Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. papan pengumuman;
 - b. media massa cetak dan/atau elektronik;
 - c. laman (website) Pemerintah Daerah;
 - d. laman (website) Perumda Air Minum Tirta Aji; dan/atau
 - e. akun resmi media sosial milik Pemerintah Daerah dan/atau Perumda Air Minum Tirta Aji.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat persyaratan administrasi, tata cara, dan batas waktu pendaftaran Bakal Calon Anggota Direksi.

Pasal 88

- (1) Berdasarkan hasil penjurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), Panitia Seleksi melakukan Seleksi Administrasi.
- (2) Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah dengan memenuhi paling sedikit persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf f sampai dengan huruf k.
- (3) Bakal Calon Anggota Direksi yang lolos tahap Seleksi Administrasi wajib mengikuti UKK, dan diumumkan oleh Panitia Seleksi melalui:
 - a. pengumuman;
 - b. media massa cetak dan/atau elektronik;
 - c. laman (website) Pemerintah Daerah;
 - d. laman (website) Perumda Air Minum Tirta Aji;
 - e. akun resmi media sosial milik Pemerintah Daerah dan/atau Perumda Air Minum Tirta Aji; dan/atau
 - f. surat elektronik Bakal Calon Anggota Direksi yang bersangkutan.

Pasal 89

- (1) Berdasarkan hasil Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2), Panitia Seleksi melaksanakan UKK.

- (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. tim; atau
 - b. lembaga profesional.

Pasal 90

- (1) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (2) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) bertugas:
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 91

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 92

UKK Calon Anggota Direksi paling sedikit melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah strategi pengawasan;
- d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan
- e. wawancara.

Pasal 93

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) calon anggota Direksi.
- (2) Panitia seleksi menyampaikan nama calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud kepada Bupati.

Pasal 94

- (1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf e.
- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) Calon anggota Direksi terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Direksi, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dalam hal terdapat jabatan Direktur Utama, Bupati terlebih dahulu menetapkan Calon Direktur Utama Terpilih.
- (4) Bupati dapat meminta masukan Direktur Utama atau Calon Direktur Utama terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan Calon anggota Direksi terpilih lainnya.

Pasal 95

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 96

Anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Aji diangkat dengan keputusan KPM.

Pasal 97

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap Rencana Bisnis dan RKAP;
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (4) Keahlian khusus atau prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud ayat (3) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap Rencana Bisnis serta RKAP;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;

- c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus perseratus) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.
- (5) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
 - (6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Paragraf 5

Pemberhentian Anggota Direksi

Pasal 98

- (1) Jabatan anggota Direksi berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/ atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Dalam hal anggota Direksi berhenti karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jabatannya dengan dilampiri Keputusan KPM tentang pengangkatan Direksi.
- (3) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (4) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas KPM menunjuk akuntan publik berdasarkan usulan Direksi melalui Dewan Pengawas, untuk melaksanakan audit terhadap laporan akhir masa jabatan Direksi.
- (5) Berdasarkan hasil audit laporan akhir masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Dewan Pengawas menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan penilaian dan rekomendasi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang masa jabatan atau memberhentikan anggota Direksi.
- (7) Laporan pelaksanaan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik, dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 99

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Aji, negara, dan/ atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD dan/atau Perumda Air Minum Tirta Aji.

Pasal 100

Anggota Direksi pada Perumda Air Minum Tirta Aji diberhentikan oleh KPM.

Paragraf 6

Penunjukkan Pejabat Sementara Anggota Direksi

Pasal 101

- (1) Dalam hal anggota Direksi berhalangan sementara sehingga tidak dapat menjalankan tugas jabatannya selama lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja berturut-turut, pelaksanaan tugas yang bersangkutan wajib digantikan sementara oleh Direksi lainnya sampai dengan anggota Direksi yang berhalangan dapat menjalankan tugas jabatannya kembali.
- (2) Apabila tidak ada anggota Direksi lainnya yang dapat menggantikan sementara pelaksanaan tugas Direksi yang berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka melalui Rapat KPM diamanatkan kepada Dewan Pengawas untuk mengambil alih tugas Direksi, yang untuk selanjutnya Dewan Pengawas dapat menunjuk Pejabat Internal setingkat Kepala Bagian/Kepala Bidang untuk menjalankan tugas tersebut paling lama 6 (enam) bulan atau sampai dengan ditetapkannya Direksi definitif.

- (3) Dalam hal anggota Direksi berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau habis masa jabatannya, Perumda Air Minum Tirta Aji harus mengangkat pengganti anggota Direksi melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Aji dilaksanakan oleh KPM.
- (5) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Aji untuk membantu pelaksanaan tugas pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Aji sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (6) Pengangkatan pejabat sementara Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
- (7) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), mendapatkan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan diatur dengan Peraturan Direksi.
- (8) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertugas melaksanakan tugas sehari-hari jabatan Direksi definitif dan tidak berwenang melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai dan/atau Pejabat, mengadakan pinjaman, pengeluaran obligasi, serta melakukan pengadaan aset kecuali aset pendukung operasional, menjual, menjaminkan, atau melepaskan aset Perumda Air Minum Tirta Aji.
- (9) Aset pendukung operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi aset yang secara langsung berkaitan dengan kinerja sarana penyediaan air minum.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai Direksi berhalangan sementara sehingga tidak dapat menjalankan tugas jabatannya sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja berturut-turut diatur dengan Peraturan Direksi.
- (11) Peraturan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (10) harus disetujui oleh Dewan Pengawas.

Paragraf 7

Tugas dan Wewenang Direksi

Pasal 102

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas:
 - a. menetapkan kebijakan pokok Perumda Air Minum Tirta Aji dalam usaha pencapaian Visi dan Misi Perumda Air Minum Tirta Aji;
 - b. memimpin, mengkoordinasikan, memutuskan, dan bertanggung jawab dalam menyusun perencanaan kegiatan Perumda Air Minum Tirta Aji dalam bentuk Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan, dan RKAP;
 - c. melakukan koordinasi, pengawasan dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan Perumda Air Minum Tirta Aji;

- d. memberikan sanksi hukum kepada pegawai sesuai ketentuan Standar Operasional Prosedur Perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mengurus, mengoordinasikan, dan bertanggung jawab dalam mengelola kekayaan Perumda Air Minum Tirta Aji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyetujui, menandatangani, dan bertanggung jawab terhadap administrasi umum dan teknik;
 - g. membuat dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Air Minum Tirta Aji kepada Dewan Pengawas; dan
 - h. tugas lainnya yang diberikan oleh KPM.
- (2) Direktur Utama dalam melaksanakan tugasnya, memiliki wewenang:
- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Air Minum Tirta Aji sesuai ketentuan Standar Operasional Prosedur Perusahaan;
 - b. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi;
 - c. bertindak mewakili Perumda Air Minum Tirta Aji di dalam dan di luar pengadilan;
 - d. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Air Minum Tirta Aji;
 - e. menandatangani laporan kegiatan Perumda Air Minum Tirta Aji bersama anggota Direksi lainnya, terdiri dari:
 - 1. laporan bulanan, meliputi:
 - a. laporan kegiatan operasional; dan
 - b. laporan keuangan;
 - 2. laporan tahunan.
 - f. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas untuk perjanjian yang jangka waktunya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - g. bertindak selaku Pengguna Anggaran dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Perumda Air Minum Tirta Aji;
 - h. melakukan sewa menyewa aset Perumda Air Minum Tirta Aji dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. wewenang lainnya yang diberikan oleh KPM.

Pasal 103

- (1) Direktur Administrasi dan Keuangan atau dalam sebutan yang lain mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan, strategi dan pengembangan dalam bidang administrasi, keuangan, kepegawaian, aset, sistem informasi, pelayanan pelanggan, dan pengadaan barang dan jasa;
 - b. menyelenggarakan keuangan Perumda Air Minum Tirta Aji dalam bentuk pendapatan dan pengendalian biaya sehingga tercapai kinerja keuangan Perumda Air Minum Tirta Aji yang efektif dan efisien;

- c. menyelenggarakan penerimaan dan melakukan pembinaan pegawai, dalam rangka peningkatan kinerja Perumda Air Minum Tirta Aji;
 - d. menyelenggarakan pengelolaan rumah tangga Perumda Air Minum Tirta Aji, pengadaan dan pengelolaan seluruh aset Perumda Air Minum Tirta Aji sehingga berfungsi dengan baik;
 - e. menyelenggarakan pelayanan kepada pelanggan dan masyarakat, khususnya terkait dengan pelayanan administrasi dan keuangan;
 - f. menyelenggarakan administrasi umum untuk mendukung tugas dan fungsi Perumda Air Minum Tirta Aji; dan
 - g. tugas lainnya yang diberikan oleh Direktur Utama.
- (2) Direktur Administrasi dan Keuangan atau dalam sebutan yang lain, dalam melaksanakan tugasnya, memiliki wewenang:
- a. menandatangani Rencana Anggaran Biaya kegiatan di lingkup Direktur Administrasi dan Keuangan;
 - b. menandatangani voucher pembayaran dan lembaran cek;
 - c. menandatangani laporan kegiatan Perumda Air Minum Tirta Aji bersama Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya;
 - d. menandatangani surat yang diterbitkan Perumda Air Minum Tirta Aji setelah mendapatkan pelimpahan dari Direktur Utama; dan
 - e. wewenang lainnya yang diberikan Direktur Utama.

Pasal 104

- (1) Direktur Teknik atau dalam sebutan yang lain mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan, pengembangan, dan strategi dalam bidang operasional dan infrastruktur penyediaan air minum mulai sejak penyediaan air baku, produksi, distribusi, dan penyambungan air ke pelanggan yang memenuhi standar kesehatan;
 - b. menyelenggarakan kegiatan produksi, transmisi, distribusi, dan pelayanan pelanggan terkait bidang teknik;
 - c. pengelolaan dan penyelenggaraan sistem produksi, transmisi, distribusi, dan penyambungan agar kuantitas, kualitas, dan kontinuitas air yang dibutuhkan pelanggan dan masyarakat terpenuhi;
 - d. perencanaan dan pengawasan pekerjaan teknik untuk berjalannya keseluruhan operasional Perumda Air Minum Tirta Aji; dan
 - e. tugas lainnya yang diberikan oleh Direktur Utama.
- (2) Direktur Teknik atau dalam sebutan yang lain dalam melaksanakan tugasnya, memiliki wewenang:
- a. menandatangani Rencana Anggaran Biaya kegiatan di lingkup Direktur Teknik atau dalam sebutan yang lain;

- b. menandatangani laporan kegiatan Perumda Air Minum Tirta Aji bersama Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya;
- c. menandatangani surat surat yang diterbitkan Perumda Air Minum Tirta Aji setelah mendapatkan pelimpahan dari Direktur Utama; dan
- d. wewenang lainnya yang diberikan Direktur Utama.

Pasal 105

- (1) Anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Aji dilarang memegang jabatan rangkap yakni:
 - a. Jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. Anggota Direksi pada BUMD lain, BUMN dan/atau badan usaha swasta;
 - c. Jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perumda Air Minum Tirta Aji; dan/atau
 - d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung dan/atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perumda Air Minum Tirta Aji.
- (3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.

Paragraf 8

Penghasilan Direksi

Pasal 106

- (1) Penghasilan Direksi paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. Tantiem atau Insentif Pekerjaan.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara non tunai.

Pasal 107

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan keputusan KPM setiap 2 (dua) tahun terhitung sejak bulan Januari tahun berjalan.
- (2) Keputusan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Aji.

Pasal 108

- (1) Besaran gaji direktur utama sesuai dengan Keputusan KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1).

- (2) Anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji yang diterima oleh direktur utama.

Pasal 109

Anggota Direksi dapat diberikan tunjangan terdiri atas:

- a. tunjangan hari raya;
- b. tunjangan perumahan;
- c. tunjangan purna jabatan; dan
- d. tunjangan kinerja.

Pasal 110

Besaran tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf a ditetapkan dengan keputusan KPM.

Pasal 111

Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf b dan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 109 huruf d diberikan secara bulanan yang besarnya ditetapkan dengan keputusan KPM.

Pasal 112

Tunjangan purna jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf c diberikan dengan ketentuan:

- a. merupakan program jaminan yang diselenggarakan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan, diberikan selama menjabat;
- b. dalam hal Direksi yang sebelum menjabat telah menjadi peserta program jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf a, iuran kepesertaan program jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibebankan kepada Perumda Air Minum Tirta Aji;
- c. selain program jaminan yang diselenggarakan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perumda Air Minum Tirta Aji dapat memberikan jasa pengabdian;
- d. Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun, yang diperhitungkan secara proposional, dengan besaran berdasarkan formulasi: (lamanya masa bertugas (n bulan) dibagi 12 bulan) dikalikan gaji bulan terakhir;
- e. Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada huruf c didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas (n tahun) dikalikan gaji bulan terakhir;
- f. selain program jaminan yang diselenggarakan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada huruf c, Perumda Air Minum Tirta Aji dapat memberikan program pensiun tambahan berbentuk iuran pasti atau manfaat pasti yang diselenggarakan oleh DPLK atau DPPK.

Pasal 113

Anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Aji dapat diberikan fasilitas sebagai berikut:

- a. fasilitas kendaraan;
- b. fasilitas kesehatan;
- c. fasilitas perumahan; dan
- d. fasilitas bantuan hukum.

Pasal 114

- (1) Fasilitas kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf a diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. melalui mekanisme sewa kendaraan yang disediakan oleh penyedia jasa secara kompetitif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Aji;
 - b. anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Aji hanya berhak atas 1 (satu) unit fasilitas kendaraan dari Perumda Air Minum Tirta Aji;
 - c. spesifikasi dan standar kendaraan ditetapkan oleh KPM; dan
 - d. dalam hal anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Aji tidak lagi menjabat maka dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tidak menjabat mengembalikan kendaraan tersebut kepada Perumda Air Minum Tirta Aji.
- (2) Fasilitas kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf a yang telah menjadi aset Perumda Air Minum Tirta Aji, dapat dipergunakan sampai dengan umur ekonomisnya habis.
- (3) Umur ekonomis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 5 (lima) tahun sesuai dengan standar akuntansi Perumda Air Minum Tirta Aji.
- (4) Untuk kendaraan yang umur ekonomisnya telah habis wajib dipindahtangankan sehingga tidak lagi menjadi aset Perumda Air Minum Tirta Aji.

Pasal 115

- (1) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf b diberikan dalam bentuk:
 - a. program jaminan kesehatan yang bersifat wajib merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan;
 - b. pemeriksaan kesehatan secara medis.
- (2) Pemeriksaan kesehatan secara medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di dalam negeri dan diberikan 1 (satu) kali setiap tahun.

- (3) Dalam hal Direksi yang sebelum menjabat telah menjadi peserta program jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan, iuran kepesertaan program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan kepada Perumda Air Minum Tirta Aji.

Pasal 116

- (1) Fasilitas perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf c diberikan kepada Direksi dalam hal Perumda Air Minum Tirta Aji memiliki rumah dinas.
- (2) Dalam hal rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, Direksi dapat diberikan tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf c.

Pasal 117

- (1) Perumda Air Minum Tirta Aji memberikan fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf d kepada Direksi dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Aji.
- (2) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan prinsip kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Aji.
- (3) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. pembiayaan jasa hukum yang meliputi proses pemberian keterangan, pemeriksaan sebagai saksi, tersangka, dan terdakwa di lembaga peradilan sampai mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan persiapan dokumen terkait yang sehubungan dengan proses tersebut;
 - b. pembiayaan jasa hukum sebagai saksi atau tergugat dalam sengketa hukum di lembaga peradilan sampai mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan persiapan dokumen terkait yang sehubungan dengan proses tersebut; dan
 - c. biaya transportasi dan akomodasi sehubungan dengan proses hukum tersebut.
- (4) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan pembiayaannya kepada Perumda Air Minum Tirta Aji hanya untuk 1 (satu) penyedia jasa hukum untuk 1 (satu) kasus tertentu.
- (5) Penunjukan penyedia jasa hukum dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Aji sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa.

- (6) Dalam hal anggota Direksi menggunakan penyedia jasa hukum atas pilihannya sendiri atau terlibat dalam proses penunjukan penyedia jasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), baik pada tingkat penyelidikan/penyidikan, pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi maupun peninjauan kembali maka biaya pengacara/konsultan hukum tidak ditanggung/diganti oleh Perumda Air Minum Tirta Aji.
- (7) Dalam hal Direksi yang bersangkutan diputus bebas/dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka fasilitas bantuan hukum menjadi beban Perumda Air Minum Tirta Aji.
- (8) Selama permasalahan hukum belum mempunyai kekuatan hukum tetap, tunjangan purna jabatan anggota Direksi yang bersangkutan tidak dibayarkan dan dimasukkan dalam rekening khusus sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan Perumda Air Minum Tirta Aji.

Pasal 118

Perumda Air Minum Tirta Aji tidak memberikan fasilitas bantuan hukum dalam hal anggota Direksi menjadi saksi, tersangka atau terdakwa karena proses pidana atau tergugat karena proses selain pidana yang dilaporkan oleh:

- d. Perumda Air Minum Tirta Aji;
- e. negara sebagai badan hukum atau lembaga negara atau lembaga pemerintah; atau
- f. pihak tertentu yang ditetapkan oleh KPM.

Pasal 119

Anggota Direksi yang menggunakan fasilitas bantuan hukum membuat dan menandatangani surat pernyataan bermaterai cukup yang menerangkan hal sebagai berikut:

- d. bahwa kapasitas anggota Direksi yang bersangkutan dalam kasus tertentu bukan sebagai pribadi;
- e. bersedia menjadikan tunjangan purna jabatannya sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan oleh Perumda Air Minum Tirta Aji;
- f. bersedia mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan untuk pemberian Fasilitas bantuan hukum kepada Perumda Air Minum Tirta Aji apabila ternyata terbukti kapasitas anggota Direksi yang bersangkutan dalam kasus tersebut adalah sebagai pribadi; dan
- g. bersedia mengganti/mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan apabila anggota Direksi yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 120

- (1) Perumda Air Minum Tirta Aji dapat memberikan Tantiem atau Insentif Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf d kepada Direksi berdasarkan penetapan KPM dalam pengesahan laporan tahunan apabila:
 - a. opini yang diterbitkan oleh auditor adalah wajar tanpa pengecualian;
 - b. realisasi tingkat keberhasilan paling rendah sama dengan peringkat cukup berdasarkan pedoman penilaian kinerja Perumda Air Minum Tirta Aji yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri tanpa memperhitungkan beban atau keuntungan akibat tindakan Direksi sebelumnya dan/atau di luar pengendalian Direksi;
 - c. capaian IKU paling rendah sebesar 80% (delapan puluh persen) tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi; dan
 - d. kondisi Perumda Air Minum Tirta Aji tidak semakin merugi dari tahun sebelumnya untuk Perumda Air Minum Tirta Aji dalam kondisi rugi, atau Perumda Air Minum Tirta Aji tidak menjadi rugi dari sebelumnya dalam kondisi untung tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi.
- (2) Hal-hal di luar pengendalian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dinyatakan dalam laporan tahunan Perumda Air Minum Tirta Aji dan disetujui oleh KPM.

Paragraf 9

Kekosongan Jabatan Anggota Direksi

Pasal 121

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Aji dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Aji untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan direktur utama, pelaksanaan tugas dilaksanakan oleh anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh KPM sampai dengan pengangkatan definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan sebagian anggota Direksi selain direktur utama, pelaksanaan tugas dilaksanakan oleh anggota Direksi lainnya atau pejabat internal tertinggi di bawah Direksi yang ditunjuk oleh KPM sampai dengan pengangkatan definitif dimaksud paling lama 6 (enam) bulan.

- (5) Dalam menunjang pelaksanaan tugas, Dewan Pengawas yang melaksanakan tugas kepengurusan Perumda Air Minum Tirta Aji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan gaji sebagai Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf a untuk menggantikan honorarium sebagai Dewan Pengawas.
- (6) Dalam hal anggota Direksi ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai direktur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang bersangkutan mendapat gaji sebagai direktur utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1).
- (7) Dalam menunjang pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), anggota Direksi yang ditunjuk tidak diberikan tambahan penghasilan selain penggunaan fasilitas sesuai dengan jabatan yang dirangkap.
- (8) Dalam hal pejabat internal tertinggi di bawah Direksi yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang bersangkutan mendapat gaji sebagai Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2).

Paragraf 10
Rangkap Jabatan

Pasal 122

- (1) Anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Aji yang menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas di anak perusahaan/perusahaan patungan/perusahaan terafiliasi Perumda Air Minum Tirta Aji tidak boleh menerima seluruh penghasilan sebagai anggota Dewan Pengawas atau Komisaris yang dirangkapnya di anak perusahaan/perusahaan patungan/perusahaan terafiliasi Perumda Air Minum Tirta Aji.
- (2) Penghasilan anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Aji yang menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas di anak perusahaan/perusahaan patungan/perusahaan terafiliasi Perumda Air Minum Tirta Aji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pendapatan lain-lain Perumda Air Minum Tirta Aji yang dibayarkan oleh anak perusahaan/perusahaan patungan/perusahaan terafiliasi Perumda Air Minum Tirta Aji.

Paragraf 11
Cuti Anggota Direksi

Pasal 123

- (1) Direksi berhak atas hak cuti sebagai berikut:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - c. cuti ibadah; dan
 - d. cuti melahirkan.

- (2) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberikan sebanyak 12 (dua belas) hari kerja dalam setiap tahun, tanpa diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf b; dan
 - b. diberikan apabila anggota Direksi telah bekerja paling sedikit selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut.
- (3) Ketua Dewan Pengawas berwenang untuk menyetujui atau menolak permohonan izin pelaksanaan cuti yang diajukan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal anggota Direksi mendapatkan persetujuan ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggota Direksi yang bersangkutan melaporkan persetujuan tersebut kepada KPM-.
- (5) Ketua Dewan Pengawas dapat menunda cuti tahunan yang dimohonkan oleh anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan alasan kepentingan Perumda Air Minum Tirta Aji.
- (6) Dalam hal anggota Direksi tidak mengambil hak cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam periode satu tahun sejak hak cuti tahunan tersebut lahir, hak cuti tahunan tersebut menjadi gugur dan tidak dapat diganti ke dalam bentuk uang.
- (7) Cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dengan mengurangi hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (8) Cuti ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan secukupnya dengan memperhatikan jangka waktu sesuai kelaziman. Ketentuan lebih lanjut terkait dengan cuti ibadah dan cuti melahirkan diatur dalam Peraturan Direksi.

Paragraf 12

Biaya Operasional Direksi

Pasal 124

- (1) Perumda Air Minum Tirta Aji dapat menganggarkan biaya operasional kepada Direksi Perumda Air Minum Tirta Aji untuk biaya komunikasi, pakaian seragam bagi Perumda Air Minum Tirta Aji yang menerapkan ketentuan pemakaian seragam, keanggotaan perkumpulan profesi, keanggotaan klub/keanggotaan korporasi, dan biaya representasi.
- (2) Biaya representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan:
 - a. ditujukan untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Aji;
 - b. paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji dalam 1 (satu) tahun;
 - c. dipertanggungjawabkan oleh Direksi dengan daftar pengeluaran mutlak dan pakta integritas; dan

- d. dibayarkan secara non tunai atau menggunakan kartu kredit Perumda Air Minum Tirta Aji sekurang-kurangnya 75% dari biaya yang dianggarkan.

BAB IV KEPEGAWAIAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA AJI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 125

Pegawai Perumda Air Minum Tirta Aji merupakan pekerja Perumda Air Minum Tirta Aji yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 126

- (1) Direksi berwenang mengangkat, membina dan memberhentikan pegawai Perumda Air Minum Tirta Aji.
- (2) Pengangkatan, pembinaan dan pemberhentian pegawai diatur dengan peraturan Direksi yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- (3) Pengangkatan pegawai untuk pertama kali memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. lulus seleksi.
- (4) Pengangkatan, pembinaan dan pemberhentian pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada beban kerja dan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Aji.
- (5) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan rasio pegawai per-1000 (per seribu) pelanggan di Daerah.
- (6) Pegawai yang diperhitungkan dalam penentuan rasio pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah pegawai tetap dan pegawai berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu.
- (7) Rasio pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan indikator penilaian kinerja Perumda Air Minum Tirta Aji yang berpedoman dalam pedoman penilaian kinerja yang ditetapkan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 127

- (1) Batas usia pensiun pegawai Perumda Air Minum Tirta Aji adalah 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang setinggi-tingginya sampai 58 (lima puluh delapan) tahun secara selektif sepanjang terdapat alasan khusus dengan mempertimbangkan keahlian, kebutuhan dan kesehatan dari pegawai Perumda Air Minum Tirta Aji.
- (3) Masa perpanjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) tahun dan mekanismenya diatur dalam peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan dari KPM.

Pasal 128

- (1) Direksi dapat mengangkat pegawai baru untuk menduduki jabatan tertentu dalam struktur organisasi Perumda Air Minum Tirta Aji dengan persyaratan:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. memiliki keahlian dan pengalaman di bidang yang dibutuhkan minimal 5 (lima) tahun;
 - c. memiliki sertifikasi kompetensi di bidang yang dibutuhkan;
 - d. usia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun; dan
 - e. lulus seleksi secara transparan dan terbuka.
- (2) Jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan yang setingkat dengan jabatan kepala bidang.

Pasal 129

- (1) Tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab pegawai diatur dengan peraturan Direksi.
- (2) Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, tanggung jawab pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi menetapkan standar operasional prosedur.

Bagian Kedua Pekerja dan Tenaga Ahli

Pasal 130

- (1) Direksi dapat memperkerjakan pekerja dan tenaga ahli untuk melaksanakan pekerjaan tertentu berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu.
- (2) Pekerja dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan pada Perumda Air Minum Tirta Aji.
- (3) Pengangkatan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;

- d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. lulus seleksi.
- (4) Pengangkatan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan:
- a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. memiliki kompetensi khusus dibuktikan dengan sertifikasi di bidangnya;
 - c. memiliki pengalaman dibidangnya minimal 5 (lima) tahun; dan
 - d. lulus seleksi.
- (5) Penghasilan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. upah sebesar upah minimum Daerah;
 - b. fasilitas berupa pembayaran iuran kepesertaan Badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dan iuran kepesertaan Badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 - c. tunjangan hari raya yang dibayarkan sekali dalam 1 (satu) tahun sebesar 1 (satu) kali upah sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (6) Penghasilan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. upah paling sedikit upah minimum Daerah dan paling tinggi sebesar upah kepala bidang sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Aji;
 - b. fasilitas berupa pembayaran iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dan iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 - c. tunjangan hari raya yang dibayarkan sekali dalam 1 (satu) tahun sebesar 1 (satu) kali upah sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (7) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dan ayat (4) huruf d, serta penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Ketiga

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perumda Air Minum Tirta Aji

Pasal 131

- (1) Direksi berwenang untuk menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirta Aji dengan memperhatikan lingkup usaha dan pelayanan serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Struktur organisasi Perumda Air Minum Tirta Aji sekurang-kurangnya terdiri atas Satuan Pengawas Intern, sekretaris Perumda Air Minum Tirta Aji, bidang yang menangani urusan administrasi dan keuangan, bidang yang

menangani urusan produksi, bidang yang menangani urusan transmisi dan distribusi, bidang yang menangani urusan perencanaan, dan bidang yang menangani hubungan pelanggan.

Bagian Keempat Penghasilan Pegawai

Pasal 132

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Aji memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Aji paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. Jasa Produksi/Bonus atau Insentif Pekerjaan.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Aji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan dari KPM.
- (4) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Aji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan secara non tunai.

Pasal 133

- (1) Gaji pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2) huruf a paling sedikit sebesar upah minimum Daerah.
- (2) Gaji pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berpedoman pada prinsip-prinsip skala gaji aparatur sipil negara atau skema penggajian berdasarkan resiko dan beban kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Aji.
- (3) Besaran gaji pegawai Perumda Air Minum Tirta Aji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan direksi.

Pasal 134

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. tunjangan isteri/suami;
 - b. tunjangan anak;
 - c. tunjangan perumahan;
 - d. tunjangan jabatan;
 - e. tunjangan kinerja;
 - f. tunjangan hari raya;
 - g. tunjangan pendidikan; dan
 - h. program pensiun.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan tunjangan tetap.
- (3) Tunjangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dibayarkan sekali dalam 1 (satu) tahun sebesar gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2) huruf a ditambah tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada

ayat (2).

- (4) Apabila suami isteri kedua-duanya berkedudukan sebagai pegawai Perumda Air Minum Tirta Aji, maka tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada yang mempunyai gaji paling tinggi.
- (5) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direksi.

Pasal 135

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Aji diikutsertakan dalam program jaminan yang diselenggarakan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Selain program jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Air Minum Tirta Aji dapat diikutsertakan dalam program pensiun tambahan.
- (3) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Aji yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat Pesangon dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun, yang diperhitungkan secara proposional, dengan besaran berdasarkan formulasi: $(\text{masa kerja sesungguhnya dibagi masa kerja normal}) \times 18 \times \text{penghasilan terakhir}$.
- (4) selain program jaminan yang diselenggarakan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Air Minum Tirta Aji dapat memberikan program pensiun tambahan berbentuk iuran pasti atau manfaat pasti yang diselenggarakan oleh DPLK atau DPPK.
- (5) Penentuan penghasilan dasar pensiun dalam program pensiun tambahan manfaat pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan direksi.

Pasal 136

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2) huruf c, diantaranya dapat diberikan:

- a. jaminan kesehatan;
- b. seragam kerja;
- c. perlengkapan penunjang keselamatan kerja;
- d. kendaraan operasional sesuai dengan kebutuhan; dan
- e. bantuan hukum yang diberikan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai.

Pasal 137

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Aji diikutsertakan dalam program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan yang merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional.
- (2) Selain program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Air Minum Tirta Aji dapat mengikutsertakan pegawai Perumda Air Minum Tirta Aji dalam program jaminan kesehatan tambahan yang diselenggarakan secara kompetitif dalam rangka upaya

peningkatan perlindungan kesehatan dan memajukan kesejahteraan umum dengan memperhatikan rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi Perumda Air Minum Tirta Aji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 138

- (1) Perumda Air Minum Tirta Aji dapat memberikan Jasa Produksi/Bonus atau Insentif Pekerjaan kepada pegawai Perumda Air Minum Tirta Aji berdasarkan penetapan KPM dalam pengesahan laporan tahunan apabila:
 - a. opini yang diterbitkan oleh auditor adalah wajar tanpa pengecualian;
 - b. realisasi tingkat keberhasilan paling rendah sama dengan peringkat cukup berdasarkan pedoman penilaian kinerja yang ditetapkan oleh Menteri tanpa memperhitungkan beban atau keuntungan akibat tindakan Direksi sebelumnya dan/atau di luar pengendalian Direksi;
 - c. kondisi Perumda Air Minum Tirta Aji yang bersangkutan tidak semakin merugi dari tahun sebelumnya untuk Perumda Air Minum Tirta Aji dalam kondisi rugi, atau Perumda Air Minum Tirta Aji tidak menjadi rugi dari sebelumnya dalam kondisi untung tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi; dan
 - d. capaian IKU pegawai paling rendah 80% (delapan puluh persen).
- (2) Hal-hal di luar pengendalian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dinyatakan dalam laporan tahunan Perumda Air Minum Tirta Aji dan disetujui oleh KPM.

Pasal 139

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Air Minum Tirta Aji melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Bagian Kelima

Sekretaris Perumda Air Minum Tirta Aji

Pasal 140

- (1) Direksi wajib menyelenggarakan fungsi sekretaris Perumda Air Minum Tirta Aji.
- (2) Penyelenggaraan fungsi sekretaris Perumda Air Minum Tirta Aji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan mengangkat seorang sekretaris Perumda Air Minum Tirta Aji.
- (3) Sekretaris Perumda Air Minum Tirta Aji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh direktur utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Pengawas.

- (4) Fungsi sekretaris Perumda Air Minum Tirta Aji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- memastikan bahwa Perumda Air Minum Tirta Aji mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
 - memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Pengawas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
 - sebagai penghubung dengan pemangku kepentingan; dan
 - menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan, termasuk pada daftar pemegang saham, daftar khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Pengawas dan KPM.
- (5) Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi sekretaris Perumda Air Minum Tirta Aji.

Pasal 141

- Direksi dapat mengangkat Sekretaris Perumda Air Minum Tirta Aji dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Aji.
- Sekretaris Perumda Air Minum Tirta Aji diangkat, diberhentikan, dan bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.
- Sekretaris Perumda Air Minum Tirta Aji memiliki kualifikasi akademis, kompetensi yang memadai agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memahami:
 - bidang hukum, keuangan, dan tata kelola Perumda Air Minum Tirta Aji;
 - pemerintahan daerah; dan
 - administrasi.

Pasal 142

Sekretaris Perumda Air Minum Tirta Aji mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- mempersiapkan penyelenggaraan rapat KPM;
- menghadiri rapat Direksi dan rapat gabungan antara Dewan Pengawas dengan Direksi;
- mengelola dan menyimpan dokumen yang terkait dengan kegiatan Perumda Air Minum Tirta Aji meliputi dokumen rapat KPM, risalah rapat Direksi, risalah rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Pengawas, dan dokumen Perumda Air Minum Tirta Aji yang penting lainnya;
- mencatat daftar khusus berkaitan dengan Direksi dan keluarganya serta Dewan Pengawas dan keluarganya baik dalam Perumda Air Minum Tirta Aji maupun afiliasinya yang mencakup kepemilikan saham, hubungan bisnis, dan peranan lain yang menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan Perumda Air Minum Tirta Aji;

- e. melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada direktur utama secara berkala;
- f. menghimpun semua informasi yang penting mengenai Perumda Air Minum Tirta Aji dari setiap unit kerja;
- g. menentukan kriteria mengenai jenis dan materi informasi yang dapat disampaikan kepada para pemangku kepentingan, termasuk informasi yang dapat disampaikan sebagai dokumen publik;
- h. memelihara dan memutakhirkan informasi tentang Perumda Air Minum Tirta Aji yang disampaikan kepada para pemangku kepentingan, baik dalam situs web, buletin, atau media informasi lainnya; dan
- i. memastikan bahwa laporan tahunan Perumda Air Minum Tirta Aji telah mencantumkan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik di lingkungan Perumda Air Minum Tirta Aji.

Bagian Keenam
Satuan Pengawas Intern

Pasal 143

- (1) Perumda Air Minum Tirta Aji membentuk Satuan Pengawas Intern yang merupakan aparat pengawas intern Perumda Air Minum Tirta Aji.
- (2) Satuan Pengawas Intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Satuan Pengawas Intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapatkan persetujuan dari direktur utama.

Pasal 144

- (1) Satuan Pengawas Intern menyampaikan laporan kepada direktur utama sesuai dengan rencana kerja pemeriksaan tahunan dan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mengungkapkan kelemahan pelaksanaan pengendalian internal.

Pasal 145

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan Satuan Pengawas Intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawas Intern.
- (3) Mengambil langkah yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk ditindaklanjuti sebagai prioritas.

- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Air Minum Tirta Aji sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Ketujuh Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 146

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Aji.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan Perumda Air Minum Tirta Aji.
- (3) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.
- (4) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Direksi.

BAB V PELAYANAN AIR MINUM

Pasal 147

KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Aji untuk peningkatan kuantitas, kualitas, kontinuitas, keterjangkauan, dan peningkatan cakupan pelayanan air minum Perumda Air Minum Tirta Aji yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.

BAB VI BIAYA OPERASI PERUMDA AIR MINUM TIRTA AJI

Pasal 148

Pemberian penghasilan bagi penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2) dan biaya operasional bagi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, penghasilan sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3), penghasilan komite audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), penghasilan Komite lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2), Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan biaya operasional bagi Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, penghasilan pekerja dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (5) dan ayat

(6), penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2) tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari proyeksi pendapatan pada tahun sebelumnya sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Aji serta tidak melebihi ketentuan rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 149

- (1) Tantiem, Jasa Produksi/Bonus, Insentif Pekerjaan dan Insentif Kinerja merupakan biaya tahun buku yang bersangkutan dan dianggarkan secara spesifik dalam RKAP tahun yang bersangkutan.
- (2) Anggaran Tantiem, Jasa Produksi/Bonus, Insentif Pekerjaan dan Insentif Kinerja dikaitkan dengan target-target IKU sesuai dengan RKAP tahun yang bersangkutan.
- (3) Pemberian Tantiem, Jasa Produksi/Bonus, Insentif Pekerjaan dan Insentif Kinerja diperhitungkan secara proporsional berdasarkan capaian IKU pada tahun yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa IKU juga harus mempertimbangkan kriteria pencapaian pelaksanaan tugas selaku agen pembangunan termasuk di antaranya kontribusi dividen Bupati atau indikator lainnya yang ditetapkan oleh KPM dalam RKAP tahun yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal pemberian Tantiem, Jasa Produksi/Bonus, Insentif Pekerjaan dan Insentif Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melebihi anggaran Tantiem, Jasa Produksi/Bonus, Insentif Pekerjaan dan Insentif Kinerja RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kekurangan anggaran dimaksud diperhitungkan sebagai biaya dalam tahun buku yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal masa jabatan anggota Direksi, Dewan Pengawas tidak sampai 12 (dua belas) bulan dalam tahun buku yang bersangkutan, besaran Tantiem atau Insentif Pekerjaan dan Insentif Kinerja disesuaikan dengan masa jabatan yang bersangkutan dalam tahun buku dimaksud.
- (6) Besaran Tantiem atau Insentif Kinerja bagi Dewan Pengawas dan Tantiem atau Insentif Pekerjaan bagi Direksi diberikan secara proporsional sesuai dengan masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dan pasal 37 ayat (1).

BAB VII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 150

- (1) Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Aji tidak mampu membayar gaji atau honorarium, tunjangan, dan/atau fasilitas Direksi atau Dewan Pengawas maka gaji atau honorarium, tunjangan, dan/atau fasilitas tersebut menjadi utang Perumda Air Minum Tirta Aji kepada masing-masing anggota Dewan Pengawas dan Direksi tersebut, terhitung sejak Perumda Air Minum Tirta Aji tidak membayar, tanpa dikenakan biaya dan denda.

- (2) Setiap orang dalam pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Aji dalam 1 (satu) Daerah baik Direksi dan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 dan Pasal 128, pekerja dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1), dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

BAB VIII RENCANA BISNIS DAN RKAP

Bagian Kesatu Paragraf 1 Umum

Pasal 151

- (1) Direksi Perumda Air Minum Tirta Aji, bersama jajaran perusahaan wajib menyusun Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Penyusunan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM.
- (3) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, Rencana Bisnis disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal dan/atau hasil analisis investasi yang disusun oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Rencana Bisnis merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja Direksi.

Pasal 152

- (1) Direksi Perumda Air Minum Tirta Aji wajib menyusun RKAP yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.
- (2) RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disusun oleh Direksi bersama jajaran perusahaan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM melalui forum Rapat KPM.
- (3) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, RKAP disesuaikan dengan rencana pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) RKAP merupakan salah satu instrumen untuk mengukur kinerja Perumda Air Minum Tirta Aji, kinerja pengurus dan kinerja pegawai yang berkenaan.

Paragraf 2
Rencana Bisnis

Pasal 153

- (1) Rencana Bisnis disusun untuk:
 - a. menunjukkan gambaran mengenai bisnis kepada para pemangku kepentingan;
 - b. memberikan pedoman bagi pihak manajemen dalam mengelola Perumda Air Minum Tirta Aji;
 - c. menentukan strategi bisnis;
 - d. mengarahkan pengurus fokus pada tujuan Perumda Air Minum Tirta Aji;
 - e. membantu menghadapi persaingan usaha; dan
 - f. menarik investor dan kreditur.
- (2) Dalam menyusun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi memperhatikan:
 - a. asas perusahaan yang sehat;
 - b. prinsip kehati-hatian;
 - c. penerapan manajemen risiko; dan
 - d. faktor yang mempengaruhi operasional perumda.

Pasal 154

- (1) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil Rencana Bisnis atau dokumen pengelolaan sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda Air Minum Tirta Aji saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (2) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
RKAP

Pasal 155

- (1) RKAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152, paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (2) RKAP sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyampaian Rancangan Rencana Bisnis

Pasal 156

- (1) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada Dewan Pengawas untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan.

- (2) Dewan Pengawas dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan Rencana Bisnis sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas tidak menyetujui rancangan Rencana Bisnis, rancangan Rencana Bisnis dianggap telah disetujui.
- (4) Rancangan Rencana Bisnis yang telah disetujui Dewan Pengawas atau yang dianggap telah disetujui Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM.

Pasal 157

- (1) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (4), untuk disahkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima.
- (2) Sebelum disahkan oleh KPM, Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD melakukan penelaahan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikutsertakan tenaga/lembaga profesional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pembiayaan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 158

- (1) Penyampaian rancangan Rencana Bisnis kepada KPM paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai.
- (2) Tahun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada tanggal 1 Januari.

Bagian Ketiga

Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 159

- (1) Direksi menyampaikan rancangan RKAP kepada Dewan Pengawas untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan.
- (2) Dewan Pengawas dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan RKAP sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas tidak menyetujui rancangan RKAP, rancangan RKAP dianggap telah disetujui.
- (4) Rancangan RKAP yang telah disetujui atau yang dianggap

telah disetujui disampaikan kepada KPM.

Pasal 160

- (1) Direksi menyampaikan rancangan RKAP kepada KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (4), untuk disahkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima.
- (2) Sebelum disahkan oleh KPM, Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD melakukan penelaahan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikutsertakan tenaga/lembaga profesional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pembiayaan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Selain pembiayaan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dibebankan pada anggaran Perumda Air Minum Tirta aji setelah mendapatkan persetujuan KPM.

Pasal 161

- (1) Penyampaian rancangan RKAP kepada KPM paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun RKAP dimulai.
- (2) Tahun RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada tanggal 1 Januari.

Bagian Keempat Perubahan Rencana Bisnis

Pasal 162

- (1) Rencana Bisnis yang telah disahkan dapat dilakukan perubahan dalam hal:
 - a. terjadi perubahan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang mempengaruhi kebijakan BUMD;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional BUMD; dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menurunkan target sasaran, kecuali disebabkan oleh bencana.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah terkait arah kebijakan dan isu strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rencana Bisnis diubah mengikuti perubahan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan tidak dapat dilakukan pada tahun terakhir Rencana Bisnis.

Pasal 163

Perubahan Rencana Bisnis disesuaikan dengan perubahan analisis investasi dan/atau Peraturan Daerah tentang penyertaan modal, kecuali perubahan Rencana Bisnis yang dilakukan hanya pada program.

Pasal 164

- (1) Mekanisme penyampaian rancangan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 sampai dengan Pasal 158, berlaku secara mutatis mutandis dengan rancangan perubahan Rencana Bisnis.
- (2) Waktu penyampaian perubahan Rencana Bisnis disesuaikan dengan waktu perubahan.

Bagian Kelima

Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 165

- (1) Perubahan terhadap RKAP yang telah disahkan dapat dilakukan dalam hal:
 - a. terdapat perubahan pada Rencana Bisnis;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perumda Air Minum Tirta Aji; dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan RKAP, RKAP dapat direvisi 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 166

- (1) Mekanisme penyampaian rancangan RKAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 sampai dengan Pasal 161, berlaku secara mutatis mutandis dengan rancangan perubahan RKAP.
- (2) Waktu penyampaian perubahan RKAP disesuaikan dengan waktu perubahan.

BAB IX

TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Bagian Kesatu

Tahun Buku

Pasal 167

Tahun buku Perumda Air Minum Tirta Aji merupakan tahun takwim atau tahun yang dimulai dari awal bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember.

Bagian Kedua
Penggunaan Laba

Pasal 168

- (1) Penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Aji digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan paling rendah 15% (lima belas perseratus);
 - b. kepedulian sosial paling tinggi 10% (sepuluh perseratus);
 - c. dana pensiun 10% (sepuluh perseratus);
 - d. dana pembangunan daerah 30% (tiga puluh perseratus);
 - e. anggaran belanja daerah 25% (dua puluh lima perseratus);
 - f. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima perseratus); dan
 - g. peningkatan kinerja 5% (lima perseratus).
- (2) Pembagian laba Perumda Air Minum Tirta Aji ditetapkan dalam rapat KPM.
- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Aji untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Aji setelah dana cadangan dipenuhi.
- (4) Penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Aji yang berupa dana Pembangunan daerah dan anggaran belanja daerah sesuai rapat KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e disetorkan langsung ke kas Daerah.
- (5) Penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Aji sesuai hasil rapat KPM diluar dana cadangan, dana Pembangunan daerah dan anggaran belanja daerah ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB X
KERJA SAMA DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Kerja Sama

Pasal 169

- (1) Perumda Air Minum Tirta Aji dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Aji memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain untuk mendukung kerja sama daerah.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip:
 - a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan

kemanfaatan;

- c. saling menguntungkan para pihak yang bekerjasama;
- d. memberikan manfaat optimal bagi Perumda Air Minum Tirta Aji; dan
- e. melindungi kepentingan Perumda Air Minum Tirta Aji, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Pasal 170

- (1) Kerja sama dimuat dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh para pihak kerja sama sesuai dengan kewenangan.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. jangka waktu kerja sama;
 - c. penyelesaian perselisihan; dan
 - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Pasal 171

Pelaksanaan kerja sama Perumda Air Minum Tirta Aji dilakukan oleh Direksi.

Pasal 172

- (1) Bentuk kerja sama meliputi:
 - a. operasi (joint operation);
 - b. pendayagunaan ekuitas (joint venture); dan
 - c. lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Bentuk kerja sama berupa operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM; dan
 - b. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama
- (3) Bentuk kerja sama berupa pendayagunaan ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Air Minum Tirta Aji yang berasal dari penyertaan modal daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

Pasal 173

- (1) Kerja sama BUMD yang dilakukan atas inisiatif mitra kerja sama harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. proposal kerja sama;
 - b. studi kelayakan kerja sama;
 - c. Rencana Bisnis pihak ketiga; dan

d. manajemen risiko pihak ketiga dan kerja sama.

Bagian Kedua

Pelaporan

Paragraf 1

Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 174

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan kepada KPM.
- (2) Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKAP;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja Perumda Air Minum Tirta Aji; dan
 - c. upaya memperbaiki kinerja Perumda Air Minum Tirta Aji.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disahkan oleh KPM paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan diterima.

Paragraf 2

Pelaporan Direksi

Pasal 175

- (1) Laporan Direksi Perumda Air Minum Tirta Aji terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dewan Pengawas sebagai salah satu dasar pengawasan.

Pasal 176

- (1) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perbandingan antara RKAP dengan realisasi RKAP;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKAP; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas RKAP yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat laporan arus kas.

Pasal 177

- (1) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.

- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. perbandingan antara RKAP dengan realisasi RKAP;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKAP; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas RKAP yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat neraca, laporan rugi/laba dan laporan arus kas.
- (4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.

Pasal 178

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1), terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Air Minum Tirta Aji ditutup, untuk disahkan melalui Rapat KPM paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (4) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disahkan oleh KPM.

BAB XI EVALUASI

Pasal 179

- (1) Dalam melakukan evaluasi didahului dengan monitoring yang dapat dilaksanakan secara bulanan, triwulan dan tahunan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan laporan bulanan, triwulan dan tahunan.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh:
 - a. Perumda Air Minum Tirta Aji;
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. Lembaga Pemerintah Non kementerian.

Pasal 180

- (1) Evaluasi Perumda Air Minum Tirta Aji dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh:
 - a. Perumda Air Minum Tirta Aji;
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. Lembaga Pemerintah Nonkementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA AJI

Pasal 181

- (1) Bupati melalui unit kerja pada perangkat daerah yang menangani Perumda Air Minum Tirta Aji melaksanakan pembinaan dan pengawasan Perumda Air Minum Tirta Aji.
- (2) Perangkat daerah yang membidangi pembinaan dan pengawasan Perumda Air Minum Tirta Aji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala sekurang-kurangnya paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 182

- (1) Perumda Air Minum Tirta Aji dapat membentuk anak perusahaan untuk mengembangkan unit usaha lainnya dan/atau menunjang kegiatan usaha pokok.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan, Perumda Air Minum Tirta Aji dapat bermitra dengan:
 - a. badan usaha milik negara atau BUMD lain; dan/atau
 - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - b. Perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
 - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen)

- dan sebagai pemegang saham pengendali;
 - c. laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Aji 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Air Minum Tirta Aji yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham Perumda Air Minum Tirta Aji di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh KPM

Pasal 183

- (1) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 harus sesuai dengan Rencana Bisnis dan RKAP.
- (2) Sebelum pembentukan anak perusahaan, Perumda Air Minum Tirta Aji wajib melakukan kajian kelayakan yang meliputi aspek hukum, finansial, teknis, manajemen, dan risiko.
- (3) Kajian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga yang kompeten dan dituangkan dalam dokumen studi kelayakan dan disahkan oleh Direksi.
- (4) Rencana pembentukan anak perusahaan diajukan Direksi kepada Dewan Pengawas untuk memperoleh pertimbangan.
- (5) Direksi mengajukan usulan pembentukan anak perusahaan kepada KPM setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.
- (6) Apabila pembentukan anak perusahaan memerlukan penyertaan modal Daerah, maka harus mendapatkan persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Setelah mendapat persetujuan KPM, Direksi melaksanakan pendirian anak perusahaan.
- (8) Pendirian anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (9) Direksi Perumda Air Minum Tirta Aji wajib melaporkan pembentukan anak perusahaan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pendirian.
- (10) Kinerja anak perusahaan dievaluasi secara berkala setiap tahun oleh Direksi Perumda Air Minum Tirta Aji.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 184

Periodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi Perumda Air Minum Tirta Aji yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 185

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 186

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI WONOSOBO,

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 31 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,